



P E N E T A P A N

Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan seperti tercantum di bawah ini, dalam perkara:

CU KIA, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: Ekang Anculai, 21 Maret 1987, Umur : 33 tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : Jalan Plt Mutiara I No.: 20 Rt 003 Rw 009 Kelurahan Kamboja Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diujarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas 1A dan dicatat dalam daftar perkara No 67/Pdt.P/2020/PN.Tpg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik: 2101106103870002 tertanggal, 20 Mei 2012;
2. Bahwa Pemohon ingin Ganti nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: **TIGARATUS DUAPULUH EMPAT/Tamb.PN/1997** yang dikeluarkan oleh **Kantor Catatan Sipil. Kab DATI II Kepulauan Riau** . tertanggal, **29 Juli 1997**, dari nama **“Cu Kia”** ganti menjadi **“Joice Angelina”**
3. Bahwa untuk ganti nama Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena ingin memperbaiki data-data kependudukan Pemohon dan pembuatan Pasport Pemohon di Kantor Imigrasi Tanjungpinang.
4. Bahwa untuk pengesahan penggantian nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang.

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No.: 1/Pdt.P/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian – uraian Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang ganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk ganti nama Pemohon dari: **Cu Kia** diganti menjadi: **Joice Angelina**.
3. Memerintahkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang (yang sebelumnya telah tercatat di **Kantor Pencatatan Sipil Kab DATI II Kepulauan Riau**) untuk mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran dari **Cu Kia** diganti menjadi : **Joice Angelina** sesuai dengan nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **TIGARATUS DUAPULUH EMPAT/Tamb/1997** tertanggal, **29 Juli 1997**. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;

Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon tanda didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan atas permohonannya tersebut sehingga petitem angka ke 4 permohonannya berubah menjadi: Memerintahkan Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) No.: 2101106103870002 atas nama CU KIA tertanggal 17-12-2020, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Akta Kelahiran No. TIGARATUS DUAPULUH EMPAT/Tamb.PN/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab DATI II Kepulauan Riau di Tanjungpinang pada tanggal duapuluh Sembilan Juli sembilanpuluh tujuh, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.: : 2172012104170006 atas nama kepala keluarga Wartono alias Caj Hwa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No.: 1/Pdt.P/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjung Pinang pada tanggal 11-01-2018, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/5982/XII/YAN 2.3/2020, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan No.: 474/222/7.4.18.04/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kamboja Kecamatan TanjungPinang Barat Kota TanjungPinang pada tanggal 14 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 tersebut di atas, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi Materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SURYANI :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan sedarah mau pun samenda ;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih karena pertemanan selama 1 (satu) tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini pemohon mengajukan perubahan nama disebabkan keinginan menggunakan nama Indonesia, yakno Joice Angelina;
- bahwa kehendak pemohon merubah namanya tidak ada keterkaitan dengan harta kekayaan yang dapat diperoleh apabila berganti nama;
- bahwa Pemohon dan keluarganya termasuk orang tuanya tidak memiliki catatan buruk di lingkungan setempat;

## 2. AGUSNIAR :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan sedarah mau pun samenda ;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih karena pertemanan selama 1 (satu) tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini pemohon mengajukan perubahan nama disebabkan keinginan menggunakan nama Indonesia, yakno Joice Angelina;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No.: 1/Pdt.P/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kehendak pemohon merubah namanya tidak ada keterkaitan dengan harta kekayaan yang dapat diperoleh apabila berganti nama;
- bahwa Pemohon dan keluarganya termasuk orang tuanya tidak memiliki catatan buruk di lingkungan setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, ia pemohon telah menerangkan sebagai warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di E kang Anculai, pada tanggal 21 Maret 1987. Ke hadapan Hakim Pemohon pun menerangkan bahwa penggantian nama ini semata-mata disebabkan keinginannya untuk menggunakan nama yang identik dengan Indonesia;

Mengutip segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat di sini ;

## TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku, maka terhadap Permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan/memberikan penilaian hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P – 3 dan saksi saksi yang diajukan diketahui pemohon bertempat tinggal di Jalan Plt Mutiara I No.: 20 Rt 003 Rw 009 Kelurahan Kamboja Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, dengan diketahui alamat atau tempat tinggal pemohon tersebut maka berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum bagi pemohon mengajukan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke Persidangan berupa surat-surat (P-1, P – 2, P – 3, P – 4 dan P – 5), dimana dari kesemua alat bukti surat tersebut ternyata Pemohon benar telah dilahirkan di E kang Anculai pada tanggal 21 Meret 1987 dengan tertera nama ayah pemohon adalah Tan Tjap Tjoean dan Ibu Pemohon bernama Gek Hoa;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.: 1/Pdt.P/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon CU KIA tidak memiliki catatan buruk di lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Petitem angka Ke 2 dan dalam surat gugatannya adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Petitem angka Ke 2 beralasan untuk dikabulkan, maka selanjutnya terhadap pelaksanaan atas petitem ke 2 tersebut beralasan hukum agar pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian permohonan Pemohon selain telah dapat dibuktikan oleh Pemohon juga sangat beralasan secara hukum sehingga layak dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walau pun permohonan ini dikabulkan oleh karena perkara ini bersifat *Voluntair*, maka kepada Pemohon diwajibkan membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.: 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian nama dari nama **Cu Kia** menjadi nama **Joice Angelina**;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota TanjungPinang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini pada Pemohon senilai Rp. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No.: 1/Pdt.P/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Penetapan No.: 1/Pdt.P/2020/PN.Tpg. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj Nor Asikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hj Nor Asikin, S.H.

TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya proses/Atk	: Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- PNBP	: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Materai	: Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ;
- Redaksi	: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Jumlah	: Rp. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)